



Faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2023

Yulia¹, Nur Fitriana²

Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi & Bisnis
Jln. Tuanku Tambusai, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

*Korespondensi: yuliamrbn99@gmail.com

Article history:

Received: 06/02/2025

Revised: 12/02/2025

Accepted: 17/02/2025

Published: 28/02/2025

Keywords: Bonus
Mechanism;
Profitability; Tax;
Transfer Pricing

Abstract

The purpose of this study is to empirically prove whether transfer pricing is influenced by tax variables, bonus mechanisms, and profitability in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research is a quantitative study with sampling using the purposive sampling method. The type and source of data used are secondary data, where the data collection technique used in this study was accessed through the Indonesia Stock Exchange website and the website of each company in the form of financial reports of companies that have gone public and have been audited from 2019 to 2023, with data obtained from 12 companies. The sample in this study consisted of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. This study uses multiple linear regression analysis techniques with data processing tests using SPSS version 22. The results show that tax variables affect transfer pricing, bonus mechanisms do not affect transfer pricing, and profitability does not affect transfer pricing.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani dkk, 2020). Transfer pricing menurut yanti dan Pratiwi (2020) merupakan bentuk manipulasi harga yang sistematis, bertujuan untuk mengecilkan laba sehingga perusahaan seakan-akan mengalami kerugian, dengan maksud untuk menghindari pajak atau bea di suatu Negara.

Khusus Indonesia, praktek transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional berpotensi kehilangan penerimaan pajak yang sangat besar. Sebagaimana yang dirilis oleh Tax Justice News pada tajuknya yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia rata-rata sekitar Rp 68,7 triliun

per tahun sebagai akibat praktek transfer pricing tersebut. Adanya dugaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Adaro di [lansir tirto.id](https://tirto.id) (6 Juli 2020) menyatakan bahwa dalam laporan yang berjudul "Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro" Adaro melakukan langkah itu melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura bernama Coaltrade Services International. Caranya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coaltrade untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga lebih tinggi. Selama 2009- 2017, Global Witness mencatat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual Coaltrade berasal dari tambang batu bara Adaro di Indonesia. Kedua, Global Witness juga mendapati Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Lalu, antara 2009-2017, angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. Coaltrade pun memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Nilai pajak yang dapat dikumpulkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan perusahaan atau setara 14 juta dolar AS per tahunnya (Thomas, 2020). Disampaikan pula bahwa besarnya kerugian praktek penghindaran pajak di Indonesia menempatkan posisi ke empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Penyebabnya adalah wajib badan dan pribadi yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia dan perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dinilai sebagai negara surge pajak (tax heaven) (Sucipto, 2022).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan transfer pricing. Faktor pertama adalah Pajak, dimana dengan adanya pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amarta., dkk (2020) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Selain pajak, mekanisme bonus juga salah satu faktor mempengaruhi terjadinya transfer pricing, dimana dengan pemberian bonus kepada karyawan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi maka manajer akan lebih mudah memanipulasi data keuntungan untuk memaksimalkan laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggraeni., dkk (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan transfer pricing adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola asset untuk menghasilkan suatu laba. Karena semakin rendah profitailitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan mengambil tindakan transfer pricing (Cledy dan Amin, 2020). Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing yang mempunyai kaitan intern yang erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan diluar negeri. Selain itu, sektor pertambangan memiliki perkembangan yang cukup pesat serta telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Transfer pricing merupakan praktik penentuan harga dalam transaksi antar entitas dalam suatu grup perusahaan, yang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk efisiensi bisnis maupun penghindaran pajak (Mulyani et al., 2020). Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing antara lain pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas.

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Pajak merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing, terutama dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan perbedaan tarif pajak. Perusahaan cenderung memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajaknya (Yanti & Pratiwi, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Amarta et al. (2020) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik transfer pricing. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H1: Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus merupakan sistem insentif yang diberikan kepada manajer berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi laba yang dilaporkan, semakin besar pula bonus yang diterima manajer. Dalam beberapa kasus, manajer dapat terdorong untuk melakukan manipulasi laba, termasuk melalui transfer pricing, untuk meningkatkan bonus mereka (Anggraeni et al., 2023). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih terdorong untuk melakukan transfer pricing sebagai strategi untuk mengoptimalkan keuntungan dan menghindari beban pajak yang tinggi (Cledy & Amin, 2020). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder, data ini diambil dari laporan keuangan dan annualreport pada situs www.idx.co.id. Populasi penelitian berjumlah 58 Perusahaan. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknis purposive Sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 15 perusahaan.

Tabel 1
Sampel Perusahaan

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	83
Perusahaan pertambangan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023	(23)
Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki piutang berelasi selama tahun 2019-2023	(28)
Perusahaan pertambangan yang laba sebelum pajak penghasilan dan laba tahun berjalan mengalami kerugian	20)
Total Perusahaan per tahun	12
Jumlah sampel dari tahun 2019-2023	60

Definisi Operasional Variabel-Variabel

1. Variabel dependen

Transfer Pricing Dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Piutang kepihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2. Variabel independent

a. Pajak

Di dalam penelitian ini pajak diprosikan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Agustina, 2019). ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Mekanisme bonus

Variabel mekanisme bonus diproksikan dengan indeks trend laba bersih (ITRENDLB). Pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio (Agustina, 2019) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih Tahun T}}{\text{Laba Bersih Tahun T-1}} \times 100\%$$

c. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian diukur dengan melakukan logaritma natural dari pendapatan sebelum pajak yang dimiliki oleh perusahaan dari laporan laba rugi (Ilmi & Prastiwi, 2019). Pengukuran yang digunakan variable ini dengan menggunakan ROA dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dari analisis ini maka dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Transfer Pricing
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Pajak
- X2 = Mekanisme Bonus
- X3 = Profitabilitas
- e = error

HASIL

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, dilakukan uji deskriptif statistik untuk menggambarkan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan transformasi menggunakan rumus SQRT. Uji deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai distribusi data, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar untuk setiap variabel yang dianalisis. Hasil uji statistik deskriptif ini akan menjadi dasar untuk memahami pola dan sebaran data pada setiap variabel yang diteliti. Berikut adalah rincian hasil uji statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis.

Tabel 2
Uji Deskriptif Statistik

N	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSFORM_ETR	60	.25	.80	.4849
TRANSFORM_ITRENDLB	60	.45	3.55	1.1415
TRANSFORM_ROA	60	.09	64.27	3.5528
TRANSFORM_TF	60	.02	3.04	.5357
Valid N (listwise)	60			.68223

Data pada tabel 2 merupakan data statistik deskriptif setelah dilakukannya transformasi menggunakan rumus SQRT. Berdasarkan tabel 2, hasil uji statistic deskriptif dapat diketahui nilai N pada setiap variabel adalah 60. Rincian mengenai hasil statistic deskriptif yang mencakup

nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Nilai ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,25 nilai maksimum sebesar 0,80 nilai mean sebesar 0,4849 serta nilai standar deviasi sebesar 0,10048. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data berdistribusi dengan baik.
2. Nilai ITRENDLB memiliki nilai minimum sebesar 0,45 nilai maksimum sebesar 3,55 nilai mean sebesar 1,1415 serta nilai standar deviasi sebesar 0,53009. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data terdistribusi dengan baik.
3. Nilai ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,09 nilai maksimum sebesar 64,27 nilai mean sebesar 3,5528 serta nilai standar deviasi sebesar 12,29501. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data tidak terdistribusi baik.
4. Nilai TF memiliki nilai minimum sebesar 0,02 nilai maksimum sebesar 3,04 nilai mean sebesar 0,5357 serta nilai standar deviasi sebesar 0,68223. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa data tidak terdistribusi baik.

Tabel 3
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized	Coefficients
		B	Std. Error
1	(Constant)	-.345	.384
	LAG_ETR	2.071	.920
	LAG_ITRENDLB	.031	.157
	LAG_ROA	-.004	.009

a. Dependent Variable: LAG_TF

Pada tabel diinterpretasikan adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel independen.

Dengan melihat tabel tabel 3 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,345 + 2,071 + 0,031 - 0,004$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Constant adalah sebesar -0,345 artinya ketika masing-masing variabel independent seperti Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas bernilai tetap, maka nilai transfer pricing adalah -0.345.
2. Koefisien variabel ETR(Pajak) adalah sebesar 2,071 artinya memiliki arah positif terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ETR mengalami kenaikan 1%, maka akan mengakibatkan transfer pricing naik sebesar 2,071 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.
3. Koefisien variabel ITRENDLB (mekanisme bonus) adalah sebesar 0,031, artinya memiliki arah positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ITRENDLB mengalami kenaikan 1% maka akan mengakibatkan *transfer pricing* naik sebesar 0,031 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.
4. Koefisien variabel ROA (profitabilitas) sebesar -0,004, artinya memiliki arah negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ROA mengalami kenaikan 1% maka akan mengakibatkan *transfer pricing* menurun sebesar 0,004 dengan asumsi variabel independent lainnya konstan.

Tabel 4
Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.899	.373
	LAG_ETR	2.249	.029
	LAG_ITRENDLB	.200	.842
	LAG_ROA	-.486	.629

a. Dependent Variable: LAG_TF

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa :

1. Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar 2,249 sedangkan t tabelnya sebesar 2,003, maka $2,249 > 2,003$ dan nilai signifikansi $0,029 < 0,05$. Sehingga H1 diterima yang artinya Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
2. Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar 0,200 dan nilai t tabel sebesar 2,003, maka $0,200 < 2,003$ dan nilai signifikansi $0,842 > 0,05$. Sehingga H2 ditolak yang artinya Mekanisme Bonus secara individu tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Berdasarkan tabel diperoleh nilai t hitung sebesar -0,486 dan nilai t tabel sebesar 2,003, maka $-0,486 < 2,003$ dan nilai signifikansi $0,629 > 0,05$. Sehingga H3 ditolak, artinya Profitabilitas tidak berpengaruh secara individu terhadap *transfer pricing*.

Tabel 9
Uji Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.299a	.089	.040	.62276

a. Predictors: (Constant), LAG_ROA, LAG_ETR, LAG_ITRENDLB

Berdasarkan hasil tabel 9 diperoleh nilai koefisien *Adjusted R²* sebesar 0,040. Nilai ini berarti bahwa sebesar 4% variabel Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan di BEI, sedangkan sisanya sebesar 96% dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Pajak terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Organisasi cenderung menginginkan laba yang diterima tetap besar akan tetapi menghindari beban pajak sehingga menjadikan sebagian perusahaan berupaya untuk menghindari pajak, salah satu upaya tersebut ialah dengan menggunakan penerapan praktik *transfer pricing*, dengan menjual barang menjadi lebih murah kepada pihak berelasi, setelah itu dipasarkan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Cara lain yang dapat dilakukan ialah pendapatan yang diterima perusahaan dibukukan oleh pihak berelasi yang beralokasi di negara dengan pajak yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan perspektif teori *agency* yang menyatakan apabila terdapat kesenjangan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan manajemen, maka akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang menyimpang dengan melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan pribadinya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rafiqah (2022) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan, pemilik perusahaan akan melihat kinerja yang telah dilakukan oleh direksi dalam mengelola perusahaan sebagai pertimbangan untuk pemberian bonus, dan tentunya secara

alami, direktur perusahaan telah mengembangkan strategi baru dan kreatif untuk memaksimalkan laba yang diterima. Sehingga, tidak ada alasan bagi direktur atau manajemen untuk terlibat dalam tindakan melakukan *transfer pricing* berdasarkan putusan pada apakah keuntungan tahunannya meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Akibatnya, skema bonus berdasarkan keuntungan yang lebih tinggi tidak berfungsi sebagai insentif untuk terlibat dalam aktivitas *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang dimana salah satu cara direksi untuk mendapatkan bonus yaitu dengan memaksimalkan laba, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik dalam mengelola perusahaan. Karena semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula bonus yang diterima oleh para pemegang kepentingan tersebut. Namun dalam penelitian ini, manajemen kurang tertarik untuk memaksimalkan bonus melalui tindakan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dinilai sudah tepat dan akurat. Hasil dari penelitian ini sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lorensius & Aprilyanti (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus secara signifikan tidak memiliki pengaruh pemicu praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian Profitabilitas terhadap *transfer pricing* dapat disimpulkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja bisnis yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal tertentu selama periode waktu tertentu. Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap *transfer pricing* kemungkinan perusahaan mempunyai tingkat keuntungan yang besar atau mempunyai sumber pendanaan internal yang lebih besar sehingga memungkinkan perusahaan untuk cenderung memilih menggunakan modal sendiri yaitu dari dana internalnya terlebih dahulu, yang mana hal tersebut mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* demi meningkatkan nilai perusahaannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang dimana *agent* dalam teori *agency* tidak berusaha untuk menekan beban pajak untuk meningkatkan kompensasi kinerja karena tingginya laba yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan telah mampu melakukan pengendalian atas labanya sehingga tidak memanfaatkan kelonggaran system perpajakan dengan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahimatul dkk (2020) menyatakan Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, di mana perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba. Hal ini sejalan dengan teori *agency* yang mengindikasikan bahwa kesenjangan informasi antara pemegang saham dan manajemen membuka peluang bagi praktik *transfer pricing* untuk kepentingan pribadi. Namun, mekanisme bonus dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam penelitian ini, di mana skema bonus berbasis laba tidak cukup menjadi insentif bagi manajemen untuk terlibat dalam *transfer pricing*, sementara profitabilitas yang tinggi tidak mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* karena lebih memilih sumber pendanaan internal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel yang dianalisis, seperti regulasi perpajakan internasional, kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak, corporate governance, dan budaya perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan manajemen atau auditor serta perbandingan antara sektor industri yang berbeda juga dapat memberikan wawasan lebih mendalam. Penggunaan data dengan cakupan yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih panjang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pola *transfer pricing* di berbagai perusahaan, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi lebih komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing* dan implikasinya terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarta, S. Z., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance (GCG) terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.
- Anggraeni, S. P., & D. (2023). Pengaruh mekanisme bonus dan intangible assets terhadap transfer pricing dengan tax avoidance sebagai variabel moderasi. *Sinomika Journal*.
- Chalimatussa'diyah, N., & Diana, M. C. M. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. *E-Jurnal Akuntansi-JRA, 09(06)*, 1-13.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2)*, 247.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh profitabilitas, inovasi perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing aggressiveness. *Jurnal Akuntansi AKUNESA, 8(2)*, 1-9.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3(3)*, 305-360.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 5(1)*, 35-44.
- Mulyani, H. S., Prihatini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis keputusan transfer pricing berdasarkan pajak, tunneling, dan exchange rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh pajak, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap penetapan transfer pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis, 23(3)*.
- Sucipto, E. (2022). *Transfer pricing, efisiensi atau penghindaran pajak*.
- Thomas, V. F. (2020). Dugaan Adaro menghindari pajak mengingatkan pada kasus Asian Agri. *Tirto.Id*.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan good corporate governance terhadap transfer pricing. *Jurnal Profita*.
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan transfer pricing pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 26(1)*.